



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli
5. KK Asli
6. KTP-el Asli
7. Fotokopi Dokumen Perjalanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa berkas lengkap
2. Mengambil antrean
3. Menyerahkan berkas kepada petugas layanan
4. Verifikasi berkas oleh petugas
5. Menerima dokumen

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

#### OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

#### LAPOR

- [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)

#### DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

#### Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>